

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
MASYARAKAT YANG MELAKUKAN FINTECH PEER-TO-PEER LENDING
ATAU LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI (LPMUBTI) DALAM SEBUAH APLIKASI PINJAMAN ONLINE (Julo)
(Studi Penelitian : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung)**

***JURIDICAL REVIEW OF CONSUMER PROTECTION FOR PEOPLE WHO
PERFORM FINTECH PEER-TO-PEER LENDING OR INFORMATION
TECHNOLOGY-BASED MONEY LENDING SERVICES (LPMUBTI) IN AN ONLINE
LOAN APPLICATION (Julo)
(Research Study: Provincial Financial Services Authority (OJK) Lampung)***

Recca Ayu Hapsari¹, M. Rahman Adinata²

Received: November 2021

Accepted: November 2021

Published: January 2022

Abstrak

Perkembangan layanan internet semakin meningkat sejalan dengan pesatnya pertumbuhan teknologi informasi, inovasi produk dan perkembangan teknologi merupakan bagian integral dari evolusi industri perbankan untuk menaikkan kualitas layanan, supaya efisien agar mendapatkan kemudahan yang lebih cepat dan baik. Permasalahan bagaimana perlindungan konsumen bagi pengguna layanan FinTech (peer-to-peer lending) dalam perspektif UU Perlindungan Konsumen Indonesia dan upaya penyelesaian sengketa pada layanan pinjaman peer-to-peer dari aplikasi JULO. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Peer-to-peer lending merupakan model kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Pinjaman bersama menghubungkan antara rentenir yang memberikan uang tunai langsung kepada peminjam dengan struktur yang diberikan melalui organisasi yang tepat. Dalam Pedoman OJK tentang Penjaminan Pembeli Dalam Wilayah Administrasi Moneter diatur bahwa setiap LJK wajib memiliki satuan kerja dan tambahan kerja, hanya sebagai sistem pendampingan dan pengaduan pembeli. - Penyelesaian perdebatan melalui pemikiran atau melalui eksekutif hukum. Penyelesaian pertanyaan melalui musyawarah dibantu melalui perantara Badan Penyelesaian Perdebatan Pilihan (LAPS).

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Fintech Peer-To-Peer Lending, Aplikasi Pinjaman Online.

Abstract

The development of internet services is increasing in line with the rapid growth of information technology, product innovation and technological developments are an integral part of the evolution of the banking industry to improve service quality, to be efficient in order to get faster and better convenience. The problem is how to protect consumers for FinTech service users (peer-to-peer lending) in the perspective of the Indonesian Consumer Protection Law and dispute resolution efforts on peer-to-peer lending services from the JULO application. The research method uses a normative and empirical juridical approach. Peer-to-peer lending is a model of cooperation between one party and another. Co-lending links between loan sharks who provide cash directly to borrowers with structures provided through the right organization. In the OJK Guidelines on Buyer Guarantee in the Monetary Administration, it is regulated that each LJK is required to have a work unit and additional work, only as a system of assistance and buyer complaints. - Settlement of debates through thought or through legal executives. Settlement of questions through deliberation is assisted through the intermediary of the Preferred Debate Settlement Body (LAPS).

Keywords: : Consumer Protection, Fintech Peer-To-Peer Lending, Online Loan Application.

¹ Universitas Bandar Lampung, Email : recca@ubl.ac.id

² Universitas Bandar Lampung, Email : mrahmanadi04@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Perkembangan layanan internet semakin meningkat sejalan dengan pesatnya pertumbuhan teknologi informasi, inovasi produk dan perkembangan teknologi merupakan bagian integral dari evolusi industri perbankan untuk menaikkan kualitas layanan, supaya efisien agar mendapatkan kemudahan yang lebih cepat dan baik.

Perkembangan perbankan yang memberikan nasabah kemudahan yaitu adanya struktur teknologi keuangan, struktur pembiayaan yang diperlukan oleh nasabah dalam teknologi keuangan supaya masyarakat dimudahkan pada kemajuan teknologi ini memungkinkan untuk memperoleh laporan dalam waktu singkat, yaitu melalui media internet atau teknologi informasi.

Perkembangan zaman membuat perubahan yang sangat penting pada segala aktivitas manusia, khususnya pada bagian teknologi perkembangan teknologi akan berdampak positif dari tahun ke tahun terutama di bagian ekonomi seperti teknologi, keuangan atau disebut *fintech*. Teknologi keuangan saat ini didukung oleh Internet. Pertumbuhan ini bukan lagi munculnya startup, konsep ini menawarkan kemungkinan bagi siapa saja untuk menjadi investor dengan memberikan kredit atau kesempatan kepada siapapun yang membutuhkan tanpa memerlukan perantara, ini adalah cara baru mendapatkan dana cepat dan efisien dalam bentuk pinjaman (Novinna, V, 2020 : 34).

Dewasa ini, teknologi berbasis online harus dijadikan kesempatan menawarkan fleksibilitas kemudian fungsionalitas. Industri keuangan merupakan salah satu industri yang mengalami perubahan signifikan yang dikenal dengan *financial technology*. Pembangunan harus diatur dalam UU Pengembangan Industri dan melindungi masyarakat sebagai pengguna. Peraturan Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/19/PBI/2017 tentang Penerapan Teknologi Finansial.

Berikut adalah penjelasan isi Pasal 1 ayat (1) terkait Peraturan Bank Indonesia nomor: 19/12/PBI/2017 terkait penerapan *Fintech*, “*Fintech* yaitu sesuatu teknologi yang diatur oleh sistem untuk menaungi dibagian jasa dan dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas dan/atau efisiensi dalam hal pembayaran, keefisienan, keamanan, dan lain-lain”. Menurut Hsueh serta Kuo, teknologi finansial yaitu:

1. *Payment*, sebuah cara pembayaran pihak ketiga, misalnya metode transaksi seluler, menunjukan layanan pembayaran, kirim ke bank serta transaksi ke bank.

2. *Peer to peer*, adalah sebuah inovasi teknologi yang menghubungkan pihak pemilik dana dan orang menginginkan uang dengan jaringan internet dapat memenuhi layanan terhadap nasabah agar tercapai keinginan nasabah secara efisien.
3. *Crowdfunding*, suatu program yang terkonsep dipublikasikan kepada publik melalui internet dengan dukungan keuangan, yang diberikan jika publik tertarik agar investor menerima keuntungan dengan sepakat (Saputra, A. S, 2019 : 23).

FinTech adalah *FinTech Payments* (Administrasi Cicilan Berbasis Inovasi Data) dan *FinTech Shared Loaning* (Administrasi Pinjaman Tunai Berbasis Inovasi Data). Sesuai Pasal 1 ayat (3) yang mengatur tentang Pedoman Otoritas Administrasi Moneter (POJK) Nomor: 77/Pojk.01/2016 diidentifikasi dengan inovasi data berbasis pengakuan manfaat atau dikenal sebagai inovasi moneter pinjaman terdistribusi, membaca: Inovasi data adalah pengaturan administrasi moneter untuk menyatukan rentenir dan peminjam untuk menyelesaikan pinjaman dan memajukan pengaturan secara langsung melalui kerangka elektronik menggunakan web.

Inovasi moneter ada untuk mengatasi masalah penerimaan uang publik untuk lembaga moneter biasa. Sampai saat ini, mengelola organisasi keuangan tradisional (bank) sangat berbelit-belit dan menghabiskan sebagian besar hari. Dengan cara ini, inovasi moneter menawarkan akomodasi dan kecepatan dalam pertukaran moneter terbuka, terutama kredit. Usaha dan aset pilihan yang sangat bermanfaat bagi daerah setempat di Indonesia, sehingga bahaya ditanggung oleh penerimanya. Masyarakat umum tidak mengetahui apakah organisasi inovasi moneter yang memberikan aset tersebut merupakan organisasi yang sah atau tidak. Untuk situasi ini, pengawas administrasi moneter menjamin bahwa organisasi spesialis inovasi moneter yang tidak terdaftar atau disahkan oleh pengawas administrasi moneter disebut pinjaman yang didistribusikan secara tidak sah. di bawah pengawasan satu pihak, sehingga penggunaan kredit pendamping yang tidak sah sangat berbahaya bagi kliennya (Abdulkadir Muhamad, Rilda Murniati, 2000 : 47).

Kemajuan administrasi inovasi moneter, terutama yang terkait dengan penyaluran pinjaman atau kredit *online*, juga memberikan manfaat, terutama kemudahan memperoleh cadangan kredit secara cepat untuk membudayakan pembangunan moneter, namun juga menghadirkan isu-isu baru, khususnya dalam inovasi moneter terlarang (moneter inovasi), kredit, penilaian, data peminjam sendiri, dan kejahatan lain yang dapat merugikan pelanggan. Dengan cara ini, keamanan yang

sah diperlukan untuk klien administrasi. Arti keamanan pembeli membaca dengan teliti: "Sejumlah besar energi untuk menjamin jaminan yang sah untuk memastikan pelanggan."

Perlindungan konsumen adalah jaminan yang sah. Selanjutnya, keamanan pembeli memiliki sudut pandang yang halal. Materi yang dijamin tidak hanya bersifat fisik, tetapi lebih dari kebebasan konseptual. Keamanan pembeli benar-benar setara asuransi. Keamanan melalui hukum pembeli pada umumnya, hukum pelanggan dan jaminan hak atas pembeli adalah dua ruang hukum yang sulit dipisahkan dan diperjelas. Sudut pandang asuransi, misalnya, bagaimana kebebasan pembeli dapat dilindungi dari halangan pihak luar istilah hukum pembelanja dan hukum keamanan pembeli sering terdengar (Az. Nasution, 2007 : 49).

Hak atas asuransi pembelanja penting bagi hukum pembeli yang memuat sebagai atau memutuskan yang mengatur dan menjamin kepentingan pembeli. Standar dan aturan hukum yang mengawasi hubungan dan masalah pembeli terbentang ke berbagai ruang hukum umum, hukum bisnis, hukum pidana, dan hukum global, terutama pengaturan yang mengidentifikasi dengan kepentingan pelanggan. Beredarnya masalah kredit online negatif membuat masyarakat mempertanyakan dan meragukan keamanan aplikasi pinjaman tunai yang beredar saat ini, padahal pinjaman online merupakan salah satu solusi baru terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan dana secara mendadak dan cepat. Ketepatan dan kelengkapan dalam memilih aplikasi yang tepat akan mencegah terjadinya permasalahan negatif saat pemberian pinjaman secara *online*.

Aplikasi pinjol atau pinjaman online yang bisa anda gunakan adalah julo. aplikasi pinjaman online ini dijamin aman. julo didirikan pada tahun 2016 dan disahkan serta diatur oleh otoritas jasa keuangan (OJK). Aspek keuangan Indonesia Julo adalah lembaga kredit yang mengganggu penerimaan barang-barang keuangan untuk sejumlah besar pembeli baru di Indonesia. organisasi telah mengembangkan tahap penjaminan kredit dan penilaian yang didorong oleh informasi terkomputerisasi utama untuk menangani aplikasi pembeli dan memutuskan kebutuhan melalui aplikasi serbagunanya, yang diunggah ke playstore dan dapat digunakan oleh pengguna android di indonesia.

JULO menawarkan pinjaman tunai mulai dari Rp 500.000 hingga Rp8.000.000, dengan jangka waktu pengembalian maksimal 180 hari. Syarat pengajuannya cukup sederhana, yaitu 21-60 tahun dan memiliki penghasilan kecil yaitu Rp 1.700.000,00 per bulan. Saat ditanya apakah pengajuan pinjaman online aman atau tidak, cara

termudah untuk memastikannya adalah dengan mengecek izinnya ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). JULO telah terdaftar dan diawasi oleh OJK dengan nomor registrasi S589/NB.213/2018. Selain itu, JULO telah memperoleh otorisasi penuh melalui nomor registrasi KEP = 16/D.05/2020. Dengan cara ini semua transaksi di JULO sangat aman.

Untuk memastikan keamanan penggunaannya, JULO menggunakan teknologi yang inovatif sehingga data yang Anda masukan saat pengajuan benar-benar digunakan hanya untuk proses verifikasi dan tidak digunakan untuk kebutuhan lain. *Customer Service* JULO juga selalu siap sedia setiap hari untuk menjawab segala pertanyaan dan keluhan nasabah sehingga tidak ada keraguan yang dirasakan nasabah.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Layanan FinTech (*Peer-to-Peer Lending*) Dalam Perspektif UU Perlindungan Konsumen di Indonesia

Di Indonesia, fintech dikenal luas oleh masyarakat pada umumnya, salah satunya dikenal dengan fintech, sebagai administrasi peminjaman dan akuisisi berbasis inovasi data. Otoritas Administrasi Moneter nomor 77/POJK.01/2016 tentang Administrasi Perkreditan Berbasis Inovasi. untuk masuk ke kredit dan pengaturan kredit langsung. Perlindungan konsumen di *FinTech* (pinjaman terdistribusi) di Indonesia diperiksa oleh Otoritas Administrasi Moneter. Jaminan pembeli diatur dalam Undang-Undang Jaminan Pembeli Nomor 8 Tahun 1999 dan Otoritas Administrasi Moneter telah memberikan Pedoman POJK Nomor: 1/POJK. 07/2013 tentang Penjaminan Pembeli di Wilayah Administrasi Moneter, dengan adanya undang-undang untuk menjamin asuransi pembelanja di administrasi *FinTech* (pinjaman bersama) di Indonesia.

Di bidang moneter, banyak individu yang membayangkan bahwa Moneter Inovasi adalah administrasi kredit *on line*. Untuk situasi ini penilaiannya tidak dapat dituduh memikirkan kredit berbasis web adalah salah satu jenis uang Inovasi. Inovasi moneter pasti biasa disebut dengan *Fintech* menyinggung pemanfaatan inovasi untuk menyampaikan pengaturan moneter. *Fintech* merupakan inovasi yang dapat bekerja dengan persyaratan untuk inovasi yang dapat bekerja dengan persyaratan moneter saat ini. Menawarkan pengaturan moneter melalui inovasi membawa perubahan pada kehidupan individu melalui struktur yang berbeda yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda.

Karakterisasi *fintech* pertama sesuai Bank Indonesia adalah *crowdfunding* atau pendamping untuk kemajuan rekan. Memahami pinjaman bersama yang merupakan pusat komersial yang digunakan untuk unit individu yang membutuhkan meminjamkan uang tunai kepada individu yang membutuhkan memberikan kredit. Sebenarnya seperti itu dilakukan oleh Investree sebagai pelopor bersama pasar *peer lending* (P2P). Investree dan jumlah pintu masuk pinjaman P2P lainnya membuat sistem akuisisi menjadi lebih mudah karena caranya tidak kusut dapat diatasi sesuai jadwal di bawah seminggu dan lebih masuk akal.

Di dalam akhir interaksi, kredit itu dapat uang muka bunga kejam penyedia pengadaan kredit membayar sebagai kepala kredit dan bunga dari cadangan meminjamkannya. Mengingat kerangka kredit ini dilakukan dari satu orang ke orang lain yang bukan pendirian, dengan cara ini kerangka kerja Kredit ini disebut penyaluran pinjaman atau subsidi gerombolan. Kerangka kerja ini memudahkan untuk pencari modal untuk membuat organisasi seperti usaha kecil, kecil dan menengah (UMKM). Manfaat *crowdfunding* adalah: bisa didapat dari mana saja dan kapan saja. Pengelompokan *fintech* yang satu ini juga dikenal dengan kredit *online*.

Menyinggung pengelompokan Bank Indonesia, maka pada saat itu mungkin sudah sangat dikenal bahwa pulsa berbasis internet adalah Pendamping untuk Pinjaman *Peer* atau *Crowdfunding* satu berubah menjadi sepotong Uang Inovasi. Untuk situasi ini, Otoritas Bantuan Keuangan (OJK) berperan penting dalam signifikan dalam mengamati lembaga bantuan keuangan, termasuk kredit lapangan online. Ini berhubungan dengan tercatat dalam Demonstrasi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kewenangan Pembantu Keuangan Pasal 6, diatur ke depan bahwa OJK menyelesaikan kewajiban administrative terlebih lagi, pengelolaan:

1. Latihan administrasi moneter di daerah Perbankan;
2. Latihan administrasi moneter di area Pasar Modal; dan
3. Latihan administrasi moneter di daerah

Perlindungan, Aset Anuitas, Organisasi Pembiayaan, dan Organisasi Administrasi Moneter Lainnya Menyinggung artikel, sangat baik mungkin disadari bahwa pedoman dan manajemen ke yayasan bantuan keuangan lainnya mengandalkan administrasi kredit web adalah salah satu perintah dari Otoritas Administrasi Moneter. Hadirnya pulsa online di Indonesia itu maju, jadi pedoman dan manajemen yang tidak biasa diidentifikasi dengan kredit *online* yang dibawa keluar melalui Pedoman Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang

Perolehan Tata Usaha Memperoleh Uang Tunai Bergantung pada Inovasi Data. Dengan tingkat kepentingan publik yang tidak dapat disangkal manfaat yang diberikan oleh bantuan kredit *online* membuat pemasok Bantuan ini semakin menjamur dimana ada kemajuan berbasis internet yang sah dan terlarang di tengah-tengah pusat masyarakat. khusus untuk uang muka online biasanya akan menawarkan proyek yang benar-benar menarik.

Jenis *fintech* yang esensial adalah sebagai berikut: angsuran, pembiayaan, perlindungan, lintas siklus, dan kerangka kerja. Dalam bantuan fintech cicilan, ada P2PL atau Pendamping ke Pendamping Pinjaman, di mana asosiasi berikan tanggung untuk mendapatkan pinjaman ke bank dan mendapatkan. Koordinator juga diberikan kewenangan hukum dalam menyebarluaskan harta kekayaan dari penyedia aset kepada penerima manfaat atau memperoleh cadangan. Namun, sebelum asset beredar, koordinator memiliki harus memilih, memecah, dan selanjutnya memberikan dukungan kepada aplikasi kredit yang telah disusun oleh kredit uang muka kualitas. Dengan demikian, bank hanya dapat memilih penerima yang mengingat penyelidikan yang telah selesai oleh para koordinator.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Satjipto Rahardjo, keamanan yang sah terdiri dari jaminan atas kebebasan dasar yang merugikan orang lain dan jaminan yang diberikan kepada daerah setempat agar mereka dapat mengambil bagian dalam setiap hak istimewa yang dapat diberikan oleh undang-undang. Dapat digunakan untuk membuat jaminan yang tidak hanya fleksibel dan mudah beradaptasi, tetapi juga cerdas dan penuh harapan. Hukum diperlukan bagi orang-orang yang tidak berdaya dan belum kokoh secara sosial, moneter dan politik untuk memenuhi hak-hak sipil. Norma pemberlakuannya adalah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaminan Pembeli (Satjipto Rahardjo. 2000 : 54).

Jaminan yang diberikan kepada pembeli berupa uang kembalian, yang dapat berupa asuransi moneter, sosial atau politik. mengingat kemungkinan bahwa hukum sebagai metode di seluruh dunia dapat memenuhi kepentingan dan kebebasan pembeli. Selain itu, hukum memiliki kekuatan tekanan yang dirasakan secara otoritatif di dalam negara, sehingga sangat baik diterapkan selamanya. Sekuritas yang berbeda melalui yayasan yang berbeda seperti jaminan moneter atau politik, seperti singkat atau sementara (Wahyu Sasongko, 2007 : 30).

Asuransi yang sah adalah jaminan yang diberikan oleh unsur-unsur yang halal sesuai dengan pedoman-pedoman yang sah, baik yang bersifat preventif (penangkalan) maupun sebagai penekan (pressure) maupun yang dibuat atau tidak

tertulis khususnya:

1. Keamanan preventif yang sah, khususnya jaminan hukum yang diberikan kepada individu yang ditawarkan kesempatan untuk menaruh minat atau menjadi sadar sebelum suatu pilihan diambil.
2. Keamanan sah yang keras, yang merupakan jenis asuransi hukum yang lebih berpusat pada penyelesaian kasus.

Komponen-komponen yang terekam dalam pengertian hipotesis keamanan yang sah antara lain:

1. Apa jenis asuransi dan motivasi di balik penjaminan.
2. Elemen yang sah.
3. Objek keamanan yang sah.

Hukum adalah perangkat perancangan sosial hanya sebagai perangkat perancangan sosial. Kebebasan dasar adalah wilayah yang dijamin dan oleh rakyat oleh hukum. Roscoe Pound memisahkan kepentingan manusia yang dijamin oleh hukum menjadi tiga macam, yaitu:

1. Kepentingan umum.
2. Kepentingan sosial.
3. Kepentingan individu (Philipus.M. Hardjo, 1988 : 5).

Hukum adalah jaminan kepentingan manusia yang tidak sama dengan standar yang berbeda, dengan alasan bahwa hukum mengandung metode dan larangan tambahan, seperti penyebaran kebebasan dan komitmen. Ujung dari hukum keamanan adalah cara dimana kapasitas hukum bekerja untuk mencapai tujuan hukum, untuk menjadi keadilan, keuntungan dan keyakinan tertentu. Jaminan yang sah adalah suatu keadaan hukum yang diberikan oleh undang-undang secara preventif atau keras, dicatat dalam bentuk salinan (*hard copy*) dan tidak tertulis, dalam jaminan hukum dan ketertiban.

Kemajuan mesin di Indonesia telah membantu gaya kehidupan peering, termasuk pertukaran, orang dapat menghargai administrasi keuangan di mana saja dan kapan saja dengan satu tangan menggunakan ponsel. Individu dapat melakukan berbagai hal, seperti melakukan cicilan, berkontribusi, melindungi, dan mengajukan kredit tunai. Kehadiran administrasi perkreditan yang memanfaatkan inovasi ini semakin terkenal secara lokal dengan istilah *fintech*.

Inovasi moneter untuk gaya bisnis kreatif dan kemajuan baru yang dapat mengubah industri administrasi keuangan. Substansi Pasal 1 Ayat (1) Sesuai dengan Pedoman Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Penyelenggaraan Inovasi

Administrasi Moneter: keuangan adalah pemanfaatan kerangka kerja yang menghasilkan barang, administrasi, inovasi, atau rencana aksi yang potensial dan dapat mempengaruhi penanggulangan, pengendalian moneter serta produktivitas kerangka moneter, uang, keamanan, dan kerangka angsuran".

Siklus *fintech* telah berlalu dengan kemajuan pemrograman sampai latihan yang dilakukan oleh organisasi keuangan lebih mengembangkan pengalaman pembeli dan interaksi pembayaran untuk membuatnya lebih produktif atau untuk memberdayakan pembeli untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka. *Fintech* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu kemajuan dalam administrasi moneter, dimana istilah tersebut berasal dari kata moneter dan inovasi yang mengacu pada perkembangan moneter melalui inovasi masa kini. Pertukaran moneter melalui inovasi moneter menggabungkan angsuran, spekulasi, pinjaman uang tunai, bergerak, rencana moneter, dan korelasi item moneter. maju paling terkenal di periode saat ini (Sutrisno, 2011 : 23).

Inovasi moneter adalah penerapan dan pemanfaatan inovasi untuk lebih mengembangkan administrasi perbankan dan moneter, yang biasanya dilakukan oleh organisasi baru dengan menggunakan teknologi pemrograman, Web, dan korespondensi. Pedoman dan pengelolaan organisasi FinTech di Indonesia dilakukan oleh dua lembaga publik, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Administrasi Moneter.

Pinjaman bersama adalah metode memberikan kredit sebagai uang kepada individu atau bisnis. Kapasitas yang telah dilakukan oleh lembaga perbankan di Indonesia pada tingkat fundamental, kerangka penyaluran pinjaman menghalangi setua pasar yang memberikan wadah sebagai tempat berkumpulnya pembeli dan pedagang sehubungan dengan pinjaman bersama, kerangka tersebut akan menyatukan peminjam dan rentenir, sehingga pinjaman bersama - Pinjaman pendamping dapat dikatakan sebagai peluang bisnis untuk memperoleh dan mendapatkan uang tunai (Jadzil Baihaqi, 2018 : 5).

Peer-to-peer lending merupakan model kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Pinjaman bersama menghubungkan antara rentenir yang memberikan uang tunai langsung kepada peminjam dengan struktur yang diberikan melalui organisasi yang tepat seperti bank, koperasi, kredit, otoritas publik, siklusnya lebih sederhana, sebagai pilihan berbeda dengan kenyamanan orang pada umumnya yang memiliki pilihan untuk mengajukan permohonan uang muka secara online biasanya yang klien yang berbeda. dari kerangka pinjaman terdistribusi, itulah alasannya disebut bersama.

Kemudian, pada titik itu, hukum keamanan bagi pembeli juga mencakup pencegahan dan pedoman berat dalam Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Asuransi Pembeli Wilayah Administrasi Moneter. Dalam POJK sehubungan dengan Asuransi Pembeli di Wilayah Administrasi Moneter. Apalagi OJK juga memberikan yayasan pilihan untuk membantu orang dalam debat, untuk lebih spesifik rekaman LAPS dalam Pasal 39 Ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perasuransian Pembeli Wilayah Administrasi Moneter yang tujuan debat di luar pengadilan bisa membantu melalui organisasi pilihan.

B. Upaya Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelayanan *Fintech Peer To Peer Lending* Aplikasi JULO

Meskipun demikian, terlepas dari keamanan yang sah preventif, jaminan tambahan diperlukan hukum yang sewenang-wenang, di mana tujuannya Asuransi yang sah ini untuk tujuan pertanyaan. Ini menyiratkan jika pengaturan pencegahan tidak bekerja selesai, maka, pada saat itu, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan keamanan yang sah menurut hukum. Pertanyaan dapat terjadi antara klien dengan klien yang berbeda juga antara klien dengan koordinator. di dalam menyelesaikan pertanyaan, ada instrumen yang harus dieksekusi. Bagi individu yang merasa dilecehkan bisa masuk keberatan untuk lain waktu menindaklanjuti

Menyinggung Pasal 38 Pedoman Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perasuransian Pelanggan Area Administrasi Moneter, Pemasok fintech berbasis pendamping Peer Loaning harus dilakukan; penyelidikan interior untuk menggerutu dan harus tujuan; koordinator perlu menyelidiki pertama menggerutu untuk lain waktu jamin gerutuannya bisa dikonfirmasi; dan jika protes pelanggan benar, maka coordinator harus minta maaf dan ganti rugi atau sekali lagi dapat mengembangkan administrasi dan item lebih lanjut yang digerogeti.

Bagaimanapun, dengan asumsi keahluannya tidak setuju, maka, pada saat itu, penerima manfaat kredit dapat menyelesaikan pertanyaan dengan baik di dalam dan di luar pengadilan. Masalah ini demikian juga dapat ditemukan dalam Pasal 39 ayat (1) Nomor Pedoman Otoritas Administrasi Moneter 1/POJK.07/2013 Tentang Perasuransian Pelanggan Wilayah Administrasi Moneter. Dalam bagian ini adalah tujuan yang menggerutu pembeli harus dimungkinkan oleh pembeli dengan mencapai atau menyebutkan OJK untuk diajak bekerja sama. Dengan demikian, OJK dalam di sini harus siap dengan asumsi suatu hari terjadi masalah seperti default atau pesta

koordinator yang melakukan pengisian dengan mengabaikan moral.

Untuk bekerja dengan kerangka bantuan dan tujuan pertanyaan, OJK menetapkan pedoman di mana Organisasi Tujuan Debat Pilihan di Area Administrasi Moneter (PJOK LAPS). Pedoman itu dinyatakan dalam Pedoman Otoritas Bantuan Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014. Di dalam kemajuan yang terdiri dari tujuan debat ke dalam organisasi bantuan keuangan, pembayaran melalui badan hukum umum (pengadilan), seperti halnya melalui Organisasi Penyelesaian Pilihan Pertanyaan (LAPS) dan jelas harus ikut SUP. Apa yang memutuskan jika debat diselesaikan di dalam atau di luar pengadilan kembali ke masing-masing pihak yang sedang berjuang, salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan eksploitasi LAPS.

Untuk instrumen tujuan pertanyaan di Wilayah Administrasi Moneter dimulai dari melakukan di Organisasi Administrasi Moneter dulu, tapi Jika Anda tidak setuju, Anda bisa dilakukan di luar atau di dalam pengadilan memanfaatkan LAPS. yang seperti itu Soal di LAPS lancar, wajib metodologi yang cepat, tidak mahal, dan diperlukan untuk memiliki hasil yang masuk akal dan tujuan. Melalui LAPS, privasi pertemuan pertempuran dilindungi dan lebih jauh lagi metodologinya sangat sederhana dan tidak sabar. Bertanggung jawab secara resmi untuk pertanyaan juga dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keterampilan sesuai masalah pertanyaan. LAPS sendiri memiliki administrasi tujuan pertanyaan sederhana, tersedia secara efektif dan cepat.

Kemudian, pada titik itu, ada tiga cara berbeda yang bisa Anda lakukan dicapai untuk menentukan perdebatan di LAP, khususnya:

1. Intervensi

Cara utama adalah media, di mana ada orang tengah atau orang luar yang mengisi sebagai rekanan untuk pertemuan yang antagonis. Intervensi ini dilakukan jauh dari pandangan biasa, dan tujuan syafaat adalah mencoba untuk tidak memiliki satu pihak yang merasa tertekan.

2. Arbitrase

Cara selanjutnya adalah dengan menggunakan juri atau pihak ketiga yang memiliki tugas menentukan pilihan dalam debat. Sehubungan dengan pilihan juri, itu adalah ikat pertemuan jika pelanggan mampu mengakui. Dengan asumsi pembeli tidak mengakui, maka, pada saat itu, pembeli dapat mencari pengaturan lain.

3. Penegasan

Dalam strategi ini, tujuan debat hukum umum tergantung pada pemahaman pernyataan yang telah tersusun.

Dalam pemberian pinjaman biasa, hubungan yang sah dari perkumpulan diatur secara langsung, sebagaimana diatur oleh pasal 1754 - 1767 KUHP, dengan mengatur kebebasan dan komitmen perkumpulan, ukuran bunga kredit, bunga yang disepakati. Kode Umum mencirikan, "karena satu pihak barang dagangan khusus pihak tertentu memilih karena penggunaan itu, mengingat pihak tersebut juga mengembalikan jumlah yang sama dengan sifat dan kualitas yang sama".

Menyikapi pergantian peristiwa tersebut, OJK memberikan Pedoman Otoritas Administrasi Moneter nomor 77/POJK.01/2016 tentang Administrasi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Inovasi Data. Pedoman ini diandalkan untuk mendorong kawasan moneter yang dapat memberdayakan pengembangan pembiayaan publik elektif dan mendukung pengembangan yayasan bantuan moneter berbasis inovasi data. uang tunai, klien awal dan administrasi pinjaman dan penerimaan, pengaturan administrasi kredit, moderasi risiko dan administrasi kerangka kerja TI.

Latihan pinjam meminjam berada di bawah pengelolaan OJK yang merupakan organisasi otonom yang mengendalikan dan mengarahkan latihan bantuan moneter. Mengingat asuransi terhadap pelanggaran dan pelanggaran di bidang moneter dan berbagai jenis penyelewengan di bidang moneter, organisasi, dan administrasi. Dalam POJK nomor 77/POJK.01/2016 diketahui ada tiga perkumpulan yang terkait dengan jalannya pelaksanaan P2P lending, yaitu bank, debitur; dan administrator kerangka elektronik, untuk masuk ke pengaturan kredit langsung dan kredit rupee. Unsur yang sah bekerja terbatas pada organisasi tanggung jawab terbatas (PT) dan koperasi.

Untuk menjamin keamanan pelaksanaan kerangka elektronik, telah diberikan Undang-undang Tidak Resmi (PP) nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerangka dan Bursa Elektronik, secara umum untuk pemanfaatan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Data dan Pertukaran Elektronik Pengaturan ini penting karena dalam bursa elektronik pertemuan yang termasuk tidak tatap muka.

Dalam kegiatan ini, meskipun dilakukan pada dasarnya, hasil yang sah adalah asli, termasuk kemungkinan malapetaka. Proses penyelidikan dan pengujian dilakukan oleh yayasan yang mampu dan terampil untuk menjamin aktivitas kerangka kerja elektronik, dengan mengamati pendaftaran dan konfirmasi kemampuan Kerangka kerja elektronik harus memastikan klien dan masyarakat secara

keseluruhan terhadap kemalangan yang disebabkan oleh kerangka kerja elektronik.

Dalam kerjasama yang unik antara pembeli dan lembaga bantuan keuangan (LJK), seperti halnya dengan bertambahnya jumlah pos dan administrasi moneter; Menghadapi tuntutan tidak bisa dihindari, karena beberapa hal, mengingat perbedaan pemahaman antara pembeli dan FSI dalam hal barang atau administrasi terkait. Tujuan awalnya harus diselesaikan di LJK. Dalam Pedoman OJK tentang Penjaminan Pembeli Dalam Wilayah Administrasi Moneter diatur bahwa setiap LJK wajib memiliki satuan kerja dan tambahan kerja, hanya sebagai sistem pendampingan dan pengaduan pembeli. Penyelesaian perdebatan melalui pemikiran atau melalui eksekutif hukum. Penyelesaian pertanyaan melalui musyawarah dibantu melalui perantara Badan Penyelesaian Perdebatan Pilihan (LAPS).

OJK menetapkan strategi agar setiap wilayah administrasi moneter memiliki LAPS. Pendirian ini diperlukan jika tidak ada kelonggaran untuk mempersoalkan tujuan antara pembeli dan LJK. Sesuai dengan kualitas dan perkembangan bidang administrasi moneter yang selalu cepat, dinamis, dan kaya akan kemajuan, LAPS bidang administrasi moneter memerlukan metode yang cepat, sederhana dan dengan hasil yang tidak memihak, relevan, dan wajar. Tujuan debat melalui pembentukan ini bersifat rahasia agar masing-masing pihak penanya lebih sepakat dalam menyelesaikan proses tujuan debat dan tidak memakan waktu lama dengan alasan dimaksudkan untuk mencegah penundaan prosedural dan otoritatif.

Tujuan penyelesaian senketa melalui LAPS dalam bisnis bantuan diselesaikan oleh individu-individu yang memiliki kapasitas yang ditunjukkan dengan jenis debat, dengan tujuan agar mereka dapat memberikan pilihan yang seimbang dan permanen. Pilihan-pilihan yang disampaikan tujuan dimaksud melalui LAPS dapat dimanfaatkan oleh pembeli sebagai bahan ajar mengenai hak dan kewajibannya. Sesuai dengan LJK, pilihan-pilihan tersebut di atas dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki dan membina barang dan administrasi mereka sesuai dengan kebebasan dan kebutuhan pembeli.

Dalam hal terjadi antara pembeli dan LJK, LJK akan menyelesaikannya terlebih dahulu. Tujuan pertanyaan melalui organisasi ini harus didahului dengan kesepahaman antara pembelanja dan LJK yang mengakui bahwa jika perdebatan tidak dapat diselesaikan dengan baik, kedua pemain harus menyelesaikannya melalui perantara. Sebuah pertanyaan muncul, namun ini harus dilakukan sebelum muncul perdebatan misalnya dalam kesepakatan atau pemahaman awal.

Untuk menjamin keamanan pelaksanaan kerangka elektronik, telah

diberikan Undang-undang Tidak Resmi (PP) nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerangka dan Bursa Elektronik, secara umum untuk pemanfaatan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Data dan Pertukaran Elektronik Pengaturan ini menjadi penting mengingat dalam bursa elektronik pertemuan yang termasuk tidak tatap muka.

Dalam kegiatan ini, meskipun pada dasarnya dilakukan, hasil yang halal adalah nyata, termasuk kemungkinan malapetaka. Kursus investigasi dan pengujian diselesaikan oleh organisasi yang terampil dan mampu untuk menjamin aktivitas kerangka kerja elektronik, dengan mengamati pendaftaran dan konfirmasi kemampuan Kerangka kerja elektronik harus memastikan klien dan masyarakat secara umum terhadap kemalangan yang disebabkan oleh kerangka kerja elektronik. Dalam hubungan yang unik antara nasabah dan lembaga bantuan keuangan (LJK), seperti halnya dengan bertambahnya jumlah pos dan administrasi moneter; Menghadapi kasus tak terhindarkan, karena beberapa hal, mengingat perbedaan pemahaman antara pembeli dan FSI terkait barang atau jasa terkait.

Tujuan penyelesaian senketa awalnya harus diselesaikan di LJK. Dalam Pedoman OJK Tentang Penjaminan Pembeli Dalam Wilayah Administrasi Moneter diatur bahwa setiap LJK wajib memiliki unit kerja dan tambahan kerja, hanya sebagai sistem bantuan. Penyelesaian perdebatan melalui pemikiran atau melalui eksekutif hukum. Penyelesaian perdebatan melalui pemikiran dibawa keluar melalui delegasi Pembentukan Penyelesaian Pertanyaan Pilihan (LAPS).

Dengan tujuan akhir untuk menentukan pertanyaan, pertemuan LAPS juga harus fokus pada standar standar sehingga tujuan pertanyaan dapat bergerak seperti yang diharapkan, seperti dinyatakan dalam Pedoman Otoritas Administrasi Moneter Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Yayasan Tujuan Pertanyaan Pilihan di Area Administrasi Moneter ada aturan yang harus melekat adalah:

1. Pedoman ketersediaan
2. Pedoman kebebasan
3. Pedoman pemerataan
4. Pedoman kecakapan dan kecukupan

Di Indonesia, ada beberapa organisasi yang berhubungan dengan bisnis *Fintech*, khususnya: Bank Indonesia (BI); 1) Pedoman Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 yang diubah menjadi PBI Nomor 16/8/PBI/2014 dan PBI Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik (PBI E-Cash). Pedoman KOMINFO tentang administrasi Uang muka berbasis Inovasi Moneter di Indonesia: 1) Hukum

Pembetulan Nomor 19 Tahun 2016 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Bursa dan Elektronik, Undang-undang ini mensyaratkan: setiap penghibur bisnis atau administrator harus bertanggung jawab untuk kegiatan kerangka elektronik; 2) Pedoman Pendeta Korespondensi dan Inovasi Data Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Keamanan Informasi individu dalam kerangka Elektronik; 3) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Sehubungan dengan Pinjaman dan Mendapatkan Administrasi Berbasis Inovasi Data dan yang terakhir tersisa pemahaman yang diatur dalam *Common Code*.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum FinTech (pinjaman bersama) di Indonesia diusulkan oleh Otoritas Administrasi Moneter. Asuransi pembeli diatur dalam Undang-Undang Jaminan Pembeli Nomor 8 Tahun 1999, dan Otoritas Administrasi Moneter telah memberikan pedoman nomor POJK: 1/POJK. 07/2013 tentang Asuransi Nasabah Di Bidang Administrasi Moneter Dengan adanya undang-undang untuk menjamin kepastian pembelanja pada administrasi *FinTech (distributed lending)* di Indonesia. Dalam hal terjadi antara pembelanja dan LJK, angsuran tersebut mendapat perkembangan yang nyaman oleh LJK dalam hal dikendalikan oleh OJK.
2. Tujuan pertanyaan pemanfaatan pendirian ini harus didahului dengan adanya kesepahaman antara pembeli dan LJK yang sepakat bahwa perdebatan tidak dapat diselesaikan secara mufakat, kedua pemain tersebut menentukannya melalui LAPS di industri administrasi moneter. Pendampingan sesi tanya jawab untuk memanfaatkan LAPS dapat dikemukakan sebelum atau sebelum acara debat. Meskipun demikian, ini harus sebelum perdebatan muncul, misalnya selama kesepakatan atau memulai pemahaman.

B. Saran

1. Terhadap konsumen hendaknya tetap berhati-hati dalam melakukan transaksi yang berhubungan dengan keuangan secara online, hendaknya apabila mengajukan pinjaman online dalam sebuah aplikasi harus lebih teliti dan sudah berlabel diawasi dan dalam pengawasan OJK.
2. Dengan adanya aturan mengenai perlindungan konsumen terhadap layanan pinjaman *online* hendaknya pemerintah lebih menekankan dan membuat aturan yang lebih dapat dipahami oleh konsumen ataupun masyarakat, agar

masyarakat dapat dengan mudah memahami konteks isi dari sebuah aturan.

3. Kepada Otoritas Jasa Keuangan agar siap siaga mengawasi terhadap pinjaman-pinjaman berbasis online, agar tidak melakukan penyelewengan terhadap suatu transaksi pembiayaan secara *online*, dengan menjalankan sesuai prosedur yang berlaku.

.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhamad, Rilda Murniati. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmadi Miru. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Az. Nasution. 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*. Diadit Media, Jakarta.
- Happy Susanto. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung Lili Rasyidi. 2010. *Filsafat Hukum*. Remadja Karya, Bandung.
- John M. Echols, dan Hassan Shadily. 2005. *Terbitan Kamus Inggris–Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- M. Hadjon Pjillipus. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Muhadjir Effendy. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3*. Balai Pustaka. Departemen Pendidikan Nasional.
- Philipus.M. Hardjo. 1988. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya.
- Sutrisno. 2015. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Ekon Isia, Yogyakarta.
- Wahyu Sasongko. 2007. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Jurnal, Penelitian, Artikel & Makalah:

- Jadzil Baihaqi. 2018. *Financial Technology Peer – to Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia*, Journal of Sharia Economic Law, Vol.1, No. 2.
- Novinna, V. 2020. *Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga Kasus Fintech “Peer to Peer Lending”*. Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.9, No.1.
- Rahmayani, N. 2018. *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology Di Indonesia*. Pagaruyuang Law Journal, Vol.2, No.1.
- Saputra, A.S. 2019. *Peer To Peer Lending Di Indonesia Dan Beberapa Permasalahannya*. Veritas et Justitia, Vol.5, No.1

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan